



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /212/ Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II angka II huruf A poin 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja kepada Pejabat di Lingkungannya paling rendah jabatan administrator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna kelancaran pelaksanaan penetapan kecelakaan kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Penyakit Akibat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Penyakit Akibat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002